



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1664 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
TAHUN BUKU 2014 PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2014, Perusahaan Daerah Dharma Jaya telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014;
- b. bahwa untuk mendapatkan pengesahan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014 tersebut pada huruf a telah mendapat persetujuan Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya sesuai surat tanggal 22 Januari 2014 Nomor 10/BP/I/2014 dan telah dibahas oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi bersama instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014 Perusahaan Daerah Dharma Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

f

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN BUKU 2014 PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014 Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang telah disetujui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya sesuai surat tanggal 22 Januari 2014 Nomor 10/BP/I/2014 dan telah dibahas oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi bersama instansi terkait, sebagaimana naskah RKAP terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



- KEDUA** : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014, Direksi Perusahaan Daerah Dharma Jaya agar berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014 secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyiapkan Business Plan pengembangan usaha, penyelesaian hutang dan pembelian alat produksi;
 - d. menyiapkan daftar perhitungan kapasitas, pendapatan dan biaya dari setiap alat produksi;
 - e. menyiapkan daftar rencana penggunaan dana PMP Tahun Anggaran 2014; dan
 - f. menyelesaikan piutang tak tertagih dengan jalan penagihan dan/atau melalui jalur hukum.
- KETIGA** : Direksi Perusahaan Daerah Dharma Jaya wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal-hal berikut :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya Keputusan Gubernur ini; dan
 - b. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan, bulan berikutnya.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi Perusahaan Daerah Dharma Jaya wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku untuk Tahun Buku 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2014

PI. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya
11. Direksi Perusahaan Daerah Dharma Jaya